

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR: 161 - 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS V PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD 161 - 37 Tahun 20

Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor: 161 - 37 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

- 2. Hasil Rapat Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tanggal 22 November 2022;
- 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 22 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Pimpinan Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
Ir. H. Tb. LUAY SOFHANI	Ketua	Partai Amanat Nasional
AGUS EFENDI, S.E	Wakil Ketua	Partai Persatuan Pembangunan
H. ALI NURDIN A GANI, S.H., M.H	Sekretaris	Nasdem PSI

KEDUA

- Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
 - A. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
 - B. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
 - C. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 - D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran

MSIB

2022.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 November 2022 WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

M. NAWA SAID DIMYATI